



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Let. Jend. Sukowati Nomor 51 Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767  
Fax. (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>  
Surat elektronik [setda@salatiga.go.id](mailto:setda@salatiga.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 800.1.2.2/2039**

**TENTANG**

**PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 800.1.2/1258 tanggal 14 September 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Jumlah alokasi formasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Formasi Tahun 2023 adalah sebanyak 190 formasi. Informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan sebagaimana terlampir pada **lampiran I** pengumuman ini.

**II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
FORMASI TAHUN 2023**

1. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :

a. Pelamar Prioritas

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

c. Guru Non ASN di sekolah negeri

Guru Non ASN di sekolah negeri adalah guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi:
  - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### **III. MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa Hubungan Perjanjian kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

### **IV. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Usia paling rendah 20 tahun 0 bulan (dua puluh tahun nol bulan) dan paling tinggi 59 tahun 0 bulan (lima puluh sembilan tahun nol bulan) pada saat melamar (pada saat registrasi SSCASN).
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah).
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya.
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis termasuk tidak sedang menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif atau Calon Anggota Legislatif.
9. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi **Nomor 2901/B/HK.04.01/2023** tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

10. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka Calon PPPK untuk JF Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) yang dimilikinya.
11. Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan Surat Pengesahan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
14. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
15. Bagi lulusan S-1/D-IV Transfer dari Program Diploma atau Program S-1/D-IV lain harus melampirkan salinan ijazah dan salinan transkrip nilai Program Diploma atau Program S-1/D-IV sebelumnya.
16. Surat Keterangan Lulus dan Ijazah Sementara tidak dapat dipergunakan.
17. Pengalaman/masa kerja sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal Kepala Sekolah.
18. Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi yang memiliki alokasi disabilitas.
19. Status sebagai pelamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 18 dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan penyandang disabilitas sesuai dengan lampiran IV pengumuman ini dari Rumah Sakit/Pusat Guru Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar;
  - c. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
20. Apabila pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Guru;
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Salatiga dapat dilihat melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Pendaftaran PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Salatiga akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://casn.salatiga.go.id/>, <https://bkpsdm.salatiga.go.id/>, dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga.
3. Calon Pelamar wajib memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
4. Pelamaran dilakukan secara daring melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
5. Apabila pelamar tidak dapat melakukan pendaftaran karena ketidaksesuaian data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pelamar dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
6. Dokumen persyaratan yang diunggah melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
  - a. *Scan* berwarna asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan format JPEG;
  - b. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, memakai pakaian formal atasan putih polos (bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna hitam polos), ukuran file max 200 kb dengan format JPG atau JPEG;
  - c. *Scan* surat lamaran, lamaran **ditujukan kepada WALI KOTA SALATIGA di Salatiga**, diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format pada lampiran II pengumuman ini (format dapat diunduh pada <https://casn.salatiga.go.id/>);
  - d. *Scan* berwarna ijazah asli dan *scan* berwarna ijazah asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - e. *Scan* berwarna asli Sertifikat Pendidik (apabila memiliki) diunggah menjadi 1 *file* dengan ijazah;

- f. *Scan* berwarna transkrip nilai asli dan *scan* berwarna transkrip nilai asli pendidikan sebelumnya bagi pendidikan transfer dengan format PDF (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - g. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri Ijazah dan Transkrip dilampiri Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - h. *Scan* berwarna asli Surat Pernyataan 5 point diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai lampiran III pengumuman ini;
  - i. *Scan* berwarna asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai romawi II angka 1 pengumuman ini, diunggah menjadi 1 *file* dengan Surat Pernyataan 5 point;
  - j. Untuk pelamar penyandang disabilitas, *Scan* berwarna asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai format pada lampiran IV (lebih dari 2 lembar jadikan 1 *file*);
  - k. Untuk pelamar penyandang disabilitas, mengirimkan video keseharian pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
7. Semua *scan* dokumen yang diunggah harus terbaca dengan jelas;
  8. Ukuran *file* dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>.
  9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
  10. Apabila pelamar diketahui melamar:
    - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
    - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib.
  12. Setelah dipastikan benar, pelamar memilih **simpan** dan **kirim** sehingga data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2022, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.

## VI. PENGGUNAAN E- METERAI

1. Penggunaan e-meterai adalah wajib pada pendaftaran pelaksanaan Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023.

2. SSCASN mengimplementasikan penggunaan e-meterai yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan materainya.
3. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian.
4. Pembelian e-meterai dapat dilakukan pada :
  - a. Kantor Pos
  - b. PT Peruri Digital Security (PSD) (<https://e-meterai.co.id/>)
  - c. PT Finnet Indonesia (<https://finnet.e-meterai.co.id/>)

## VII. Jadwal Pelaksanaan

No	TAHAPAN	JADWAL
1	Pengumuman	Akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs: <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> <a href="https://casn.salatiga.go.id/">https://casn.salatiga.go.id/</a> <a href="https://bkpsdm.salatiga.go.id/">https://bkpsdm.salatiga.go.id/</a>
2	Pendaftaran Seleksi	
3	Seleksi Administrasi	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5	Masa Sanggah	
6	Jawab Sanggah	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	
8	Penarikan data final	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	
14	Pengumuman Kelulusan	
15	Pengisian DRH NI PPPK	
16	Usul Penetapan NI PPPK	

## VIII. LAIN - LAIN

1. Untuk perkembangan informasi dan lokasi ujian, pelamar diharapkan selalu memantau situs **<https://sscasn.bkn.go.id/>**, **<https://casn.salatiga.go.id/>**, **<https://bkpsdm.salatiga.go.id/>** dan akun media sosial resmi Pemerintah Kota Salatiga dan BKPSDM Kota Salatiga serta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Salatiga Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga melalui :
  - a. Telepon : **(0298) 325615** pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB, Jumat Pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB)
  - b. Surat elektronik : **[bkpsdm.salatiga@gmail.com](mailto:bkpsdm.salatiga@gmail.com)**
  - c. Aplikasi Telegram : **[@bkpsdm\\_salatiga](https://t.me/bkpsdm_salatiga)**
  - d. Sekretariat Panitia Seleksi ASN tidak menerima tatap muka langsung dengan pelamar, semua pertanyaan hanya dilayani lewat media elektronik dan telepon sebagaimana tersebut di atas.

2. Pelaksanaan proses Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Salatiga tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi dan ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta otomatis peserta dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti.
4. Keputusan Panitia Seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Dikeluarkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 18 September 2023

KETUA

PANITIA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN I PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023  
NOMOR : 800.1.2.2/2039  
TANGGAL : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>	<b>KETERANGAN ALOKASI</b>
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	2	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	41	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	16	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	DISABILITAS
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	23	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	DISABILITAS
8.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	12	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
9.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
10.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	10	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
11.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
12.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	19	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	



<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>	<b>KETERANGAN ALOKASI</b>
13.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	11	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
14.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	14	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
15.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	8	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
16.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	4	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
17.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	DISABILITAS
18.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
19.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	DISABILITAS
20.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	12	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	
21.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA	DISABILITAS
TOTAL		190		

KETUA  
PANITIA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M

LAMPIRAN II PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2039  
TANGGAL : 18 September 2023

....., .....2023  
(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di portal SSCN)

Kepada  
Yth. WALI KOTA SALATIGA

di  
SALATIGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....dst. (sesuai persyaratan pada pengumuman)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Elektronik  
10.000

ditandatangani  
GB(nama\_lengkap)

LAMPIRAN III PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2039

TANGGAL : 18 September 2023

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis termasuk tidak sedang menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif atau Calon Anggota Legislatif;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Salatiga,.....

Yang membuat pernyataan,



Nama Terang

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI ASN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/2039  
TANGGAL : 18 September 2023

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama : Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>1)</sup>  
Umur :  
NIK :  
Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>1)</sup>  
Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>1)</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS<sup>1)</sup>**

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>1)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>1)</sup>

**HASIL PEMERIKSAAN<sup>1)</sup>**

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>1)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas